

3. Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m dan huruf o.

Pasal 18

Pengiriman nama Calon oleh Rektor kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Rektor mengirimkan 1 (satu) nama Calon masing-masing Program Studi kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan dan penetapan; dan
- b. Pengiriman nama Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampirkan:
 1. Berita Acara Rapat Dosen yang ditandatangani oleh Direktur;
 2. Daftar hadir Dosen dalam Rapat Dosen yang ditandatangani oleh Direktur; dan
 3. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), DP3/SKP, visi, misi dan program kerja Calon.

Pasal 19

Persetujuan Calon oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 20

Pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persetujuan Ketua Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Rektor menetapkan pengangkatan Ketua Program Studi;
- b. Pengangkatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- d. Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Rektor menyiapkan pelantikan Ketua Program Studi; dan
- e. Pelantikan Ketua Program Studi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor.